

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah merupakan jenis Retribusi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan atau Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4263);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
11. Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2004
Nomor 4 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
4. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lamandau;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat milik Pemerintah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
11. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga lain dan atau denda;
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT) persekutuan komenditer (CV), Firma (PD) perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis serta badan usaha lainnya.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan;
 - c. Pemakaian ruangan;
 - d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
 - e. Mobil ambulance;
 - f. Pemakaian kekayaan daerah lainnya selain tersebut huruf a s/d e ayat ini.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kecamatan, pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain untuk pemeriksaan daging inport dan pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk penggunaan kekayaan daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN USAHA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah atau sekitarnya;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang melupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini meliputi :
- Biaya operasional langsung yang meliputi biaya Pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman nilai sewa tanah dan bangunan, serta penyusutan;
 - Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- Bangunan Tanah :
 - Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 600.000,-/tahun
 - Retribusi tanah yang digunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp. 25.000,-/M2/tahun

- 3) Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan usaha dan tempat tinggal sebesar Rp. 0,5 % x harga tanah/tahun :
- Penggunaan gedung/bangunan
 - 1) Gedung stadion olah raga sebesar Rp. 50.000/bulan
 - 2) Gedung balai kecamatan sebesar Rp. 20.000/bulan
 - 3) Gedung balai Kelurahan sebesar: Rp. 10.000/bulan
 - 4) Gedung sekolah
 - a. Untuk sekolah sebesar/bulan : Rp. 25.000
 - b. Untuk kursus sebesar/bulan : Rp. 25.000
- Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat
 - 1) Dumptruck
 - 2) Truck Bak Kayu
 - 3) Bulldozer
 - 4) Mesin Gilas 8/10 ton
 - 5) Mesin gilas 6/10 ton
 - 6) Tandem roller 8/10 ton
 - 7) Aspal mixing plan
 - 8) Hand Stemper
 - 9) Stonecruser
 - 10) Gensen 30 KVA
 - 11) Aspal Rinisher
 - 12) Compresor
 - 13) Aspal sprayer
 - 14) Cutting Dradger
 - 15) Chain saw
 - 16) Mobil tinja
 - 17) Amrol truck
 - 18) Mobil tengki air
 - 19) Lavatory Truck
 - 20) Loader on truck
 - 21) Loader on whell
 - 22) Ambulance

Besarnya retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2,5 % dari harga sewa.

Pemakaian lapangan bola kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 50.000/hari. Sarana/penunjang media luar ruang sebesar Rp. 10.000,-/hari.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

1. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lainnya dengan Peraturan Bupati;
2. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati/Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan pada wajib retribusi antara lain lembaga sosial untuk mengangsur kegiatan sosial bencana alam
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB VX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kecurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-

- dokumenserta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 21 Oktober 2006

Sekretaris Daerah Kab. Lamandau

ttd

Ir. MARUKAN
Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2006 NOMOR : 22 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah merupakan jenis Retribusi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan atau Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4263);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
11. Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2004
Nomor 4 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

16. Bupati adalah Bupati Lamandau;
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
19. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;

20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lamandau;
22. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
23. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan-kendaraan, alat-alat berat milik Pemerintah;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
26. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
27. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga lain dan atau denda;
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT) persekutuan komenditer (CV), Firma (PD) perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis serta badan usaha lainnya.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (3) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu meliputi :
- a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan;
 - c. Pemakaian ruangan;
 - d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
 - e. Mobil ambulance;
 - f. Pemakaian kekayaan daerah lainnya selain tersebut huruf a s/d e ayat ini.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kecamatan, pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain untuk pemeriksaan daging inport dan pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk penggunaan kekayaan daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN USAHA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (7) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;

- (8) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah atau sekitarnya;
- (9) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang melupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- c. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - d. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (10) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini meliputi :
- a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya Pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman nilai sewa tanah dan bangunan, serta penyusutan;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (11) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dan dari modal;
- (12) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- Bangunan Tanah :
 - 4) Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 600.000,-/tahun
 - 5) Retribusi tanah yang digunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp. 25.000,-/M2/tahun

- 6) Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan usaha dan tempat tinggal sebesar Rp. 0,5 % x harga tanah/tahun :
- Penggunaan gedung/bangunan
 - 1) Gedung stadion olah raga sebesar Rp. 50.000/bulan
 - 2) Gedung balai kecamatan sebesar Rp. 20.000/bulan
 - 3) Gedung balai Kelurahan sebesar: Rp. 10.000/bulan
 - 4) Gedung sekolah
 - c. Untuk sekolah sebesar/bulan : Rp. 25.000
 - d. Untuk kursus sebesar/bulan : Rp. 25.000
 - Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat
 - 1) Dumptruck
 - 2) Truck Bak Kayu
 - 3) Bulldozer
 - 4) Mesin Gilas 8/10 ton
 - 5) Mesin gilas 6/10 ton
 - 6) Tandem roller 8/10 ton
 - 7) Aspal mixing plan
 - 8) Hand Stemper
 - 9) Stonecruser
 - 10) Gensen 30 KVA
 - 11) Aspal Rinisher
 - 12) Compresor
 - 13) Aspal sprayer
 - 14) Cutting Dradger
 - 15) Chain saw
 - 16) Mobil tinja
 - 17) Amrol truck
 - 18) Mobil tengki air
 - 19) Lavatory Truck
 - 20) Loader on truck
 - 21) Loader on whell
 - 22) Ambulance

Besarnya retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2,5 % dari harga sewa.

Pemakaian lapangan bola kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 50.000/hari. Sarana/penunjang media luar ruang sebesar Rp. 10.000,-/hari.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

3. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lainnya dengan Peraturan Bupati;
4. Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi, tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (4) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 15

- (4) Bupati/Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (5) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan pada wajib retribusi antara lain lembaga sosial untuk mengangsur kegiatan sosial bencana alam
- (6) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggguhkan apabila :
 - c. Diterbitkan surat teguran, atau
 - d. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB VX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (3) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (4) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (5) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kecurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-

- dokumenserta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 21 Oktober 2006

WAKIL BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 21 Oktober 2006

Sekretaris Daerah Kab. Lamandau

ttd

Ir. MARUKAN
Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2006 NOMOR : 22 SERI : C

**DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

Drs. NIELSON R. NIHIN, SH

Pembina

NIP. 530 003 789

PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2006